



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akte Pendirian Usaha
4. Izin Usaha
5. Izin Lokasi
6. Izin IMB
7. Jenis Limbah yang akan di kelola
8. Jumlah limbah B3 (Untuk perjenisan Limbah)
9. Karakteristik Jenis Limbah yang akan dikelola
10. Flowsheet Lengkap proses pengelolaan Limbah B3
11. Uraian Jenis dan Spesifikasi Teknis Pengolahan dan Peralatan yang digunakan
12. Perlengkapan Didtem tanggap Darurat
13. Tata Letak saluran Drainase
14. Fotocopy Dokumen AMDAL atau Dokumen UKL - UPL
15. Foto copy Dokumen Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki Izin Pengangkutan dan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup
16. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan sengketa
17. Fotocopy Dokumen Pengiriman Limbah B3 Yang terbaru
18. Foto Bangunan Penyimpanan sementara Limbah B3
19. Gambar Teknik Bangunan dan Denah Lokasi
20. Daftar Jenis dan folume Limbah B3 yang dihasilkan
21. Fotocopy Neraca Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sms ;

Web :

Email : ddpmptsp37@gmail.com